

## BAB II

### HUKUMAN MATI MENURUT FIQH JINĀYAH

#### A. Pengertian Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyah*. Pada dasarnya, pengertian *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dan biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan para fuqaha', *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Namun, pada umumnya istilah *jināyah* hanya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.<sup>25</sup> Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah *jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zīr.

*Jināyāt* bentuk jamak (plural) dari *jināyah*. Menurut bahasa, *Jināyāt* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, *Jināyāt* ialah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qiṣāṣ* atau *diyāt*. *Jināyāt* juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut *Jināyāt*.<sup>26</sup>

Abdul Qadir Audah mendefinisikan istilah *jināyah* sebagai berikut :<sup>27</sup>

الجنایة : فعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل علي نفس أو مال أو غير ذلك

(Perbuatan yang dilarang syara' yang berkenaan dengan jiwa, harta atau selainnya)

Dari beberapa pengertian *jināyah* diatas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kedalam kategori *jināyah* berasal dari ketentuan syara' (naṣ Qur'an dan ḥadīṣ). Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan manusia dikategorikan sebagai *Jināyah* jika perbuatan tersebut diancam dengan

---

<sup>25</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.1

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004), hlm. 45

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri 'y...*, hlm. 75-77

hukuman. Dari sini dapat ditarik unsur atau rukun umum daripada jināyah, antara lain:

- a) Adanya naş (Al-Qur'ān dan ḥadīs), yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini disebut dengan unsur formal (ar-Ruknu asy-Syar'i)
- b) Adanya perbuatan yang membentuk Jināyah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini disebut dengan unsur materiel (ar-Ruknu al-Māddi)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang *mukallaf*, yaitu yang berakal sehat dan baligh, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini disebut dengan unsur moral (ar-Ruknu al-Adabī)<sup>28</sup>

Selain daripada unsur umum, di dalam hukum pidana islam juga dikenal unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis jarīmah tertentu.<sup>29</sup> Seperti unsur khusus jarīmah sirqah/pencurian, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta yang dicuri minimal ¼ dinar, dan harta tersebut disimpan di tempat yang semestinya.

## B. Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya

### 1. Hukuman (Pidana)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *al-'uqūbah*. Lafadz *al-'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata : ( عقب ) yang sinonimnya: ( بعقبه و جاء خلفه ) artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>30</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz ( عاقب ) yang sinonimnya : ( فعل بما سواء جزاه ) artinya : membalas sesuai

<sup>28</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 3

<sup>29</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Teras, 2009). Hlm. 10

<sup>30</sup> Ibrahim Anis, *et. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jua II, Dar Ihya' At-turats Al-Araby, tt., hlm 612

dengan apa yang dilakukannya.<sup>31</sup>

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمرالشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara’ “. <sup>32</sup>

Sanksi dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti :

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

a. Hukuman pokok / *al-‘Uqūbah Al-aşliyyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarīmah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *Qisās* untuk jarīmah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarīmah zina atau hukuman potong tangan untuk jarīmah pencurian.

b. Hukuman pengganti / *al-‘Uqūbah Al-badaliyyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diyāt (denda) sebagai pengganti hukuman *Qisās*.

c. Hukuman tambahan / *al-‘Uqūbah At-taba’iyyah*.

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’..*, Hlm. 609

membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarīmah qazaf.

d. Hukuman pelengkap / *'al-'Uqūbah At-takmīliyyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.<sup>33</sup>

- 2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni : Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- 3) Ditinjau dari segi kaharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:
  - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*al-'uqūbah al-muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (*al-'uqūbah al-lāzimah*) hal ini karena hakim atau ulil amri tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.
  - b. Hukuman yang belum ditentukan (*al-'uqūbah gairu al-muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*al-'uqūbah al-mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.
- 4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu :

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, Hlm. 143

- a. Hukuman badan (*'al-'uqūbah al-badaniyyah*).  
Yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman jilid dan hukuman penjara.
- b. Hukuman jiwa (*'al-'uqūbah an-nafsiyyah*).  
Yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman harta (*al-'uqūbah al-māliyah*).  
Yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyāt, denda dan perampasan harta.

5) Ditinjau dari segi macamnya jarīmah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

- a. Hukuman *hudūd*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarīmah-jarīmah *hudūd*.
- b. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarīmah-jarīmah *qiṣāṣ* dan *diyāt*.
- c. Hukuman *kifārāt*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarīmah-jarīmah *qiṣāṣ* dan *diyāt* dan beberapa jarīmah ta'zīr.
- d. Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarīmah ta'zīr.<sup>34</sup>

## 2. Hukuman mati

Di dalam fiqh Jināyah, hukuman mati sering disebut dengan istilah *qiṣāṣ*, yang artinya : membuat terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain.<sup>35</sup> Di dalam pengertian ini berlaku dimana darah dibalas dengan darah, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Bahkan di dalam kitab suci Al-Qur'ān hukuman *qiṣāṣ* ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

<sup>34</sup> Abd Qadir Audah, *At-Tasyri'*..., Hlm. 633-644

<sup>35</sup> Andi hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia...*, hlm. 59

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>36</sup>

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyāt kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Q.S Al-Baqarah : 178)<sup>37</sup>

Firman Allah selanjutnya :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>38</sup>

Artinya : "Dan di dalam Qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa". (Q.S Al-Baqarah : 179)<sup>39</sup>

Dan di dalam Q.S Al-Maidah ayat 45 dinyatakan :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>40</sup>

Artinya : "Telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisās nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisāsnya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya".<sup>41</sup>

Menurut para Imam yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi), mereka berpendapat bahwa diwajibkannya hukuman qisās ini hanya untuk mereka yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara sengaja dan membunuh

<sup>36</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 178

<sup>37</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 28

<sup>38</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 179

<sup>39</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 28

<sup>40</sup> Q.S Al-Maidah (5) : 45

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm.116

muslim yang sama-sama merdeka dan bukan pula yang membunuh anaknya,<sup>42</sup> jika hanya dituntut oleh keluarga korban.

Sebenarnya apabila kita cermati di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 di atas tersebut menunjukkan bahwa hukuman *qiṣās* tidak bersifat mutlak, karena dalam *jarīmah* pembunuhan ada alternatif sanksi lain, yaitu apabila keluarga korban memberikan maaf kepada pembunuh, sanksinya berupa pembayaran *diyāt* (ganti rugi). Pemberian maaf dari keluarga korban dan pembayaran *diyāt* oleh pembunuh, dapat memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk tetap memelihara silaturahmi.<sup>43</sup>

Namun pada hakikatnya hukuman *qiṣās* merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatan keji diberi balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Di samping itu juga *qiṣās* lebih dapat menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, jika kita mengembalikan penjatuhan hukuman mati ini terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam (seperti teroris) yang mampu melakukan pembunuhan kepada banyak nyawa dan melakukan penjarahan harta benda serta perusakan suatu daerah, maka pantas saja jika penjahat-penjahat seperti itu dihukum mati.

Dan dalam melaksanakan hukuman mati ini, tentunya agama dan negara telah menetapkan syarat-syarat dimana seorang pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman mati. Mengutip dari pendapat Sulaeman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat penjatuhan *qiṣās* dalam islam antara lain sebagai berikut :

- a. Keadaan pelaku kejahatan tersebut sudah baligh dan berakal sehat. Tidak wajib *qiṣās* bagi anak kecil atau orang gila

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Ibid*, hlm. 60

<sup>43</sup> Dr. Hj. Rodliyah, SH,MH, *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, (Yogyakarta : CV. Arti Bumi Intaran, 2010). Hlm 58

- b. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib *qiṣāṣ* bapak yang membunuh anaknya. Tetapi wajib *qiṣāṣ* bila anak membunuh bapaknya
- c. Orang yang dibunuh sama derajatnya, islam sama islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan dan budak dengan budak
- d. *Qiṣāṣ* dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga
- e. *Qiṣāṣ* itu dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai itu
- f. Orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa orang kafir, pezina muḥṣān, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras dengan ḥadīṣ Rasulullah, “*Tidaklah boleh membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga sebab : kafir setelah beriman, berzina dan membunuh tidak di jalan yang benar/aniaya*”.<sup>44</sup>

### C. Tindak Pidana yang Diancam dengan Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلَ نَفْسٍ  
بِغَيْرِ نَفْسٍ

“*Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah iḥṣān (kawin) dan pembunuhan bukan karena pembunuhan orang (bukan pembunuhan qiṣāṣ)*.”<sup>45</sup>

Umumnya Fuqaha menyebut 6 macam: *Sariqah*, *zina*, *qazaf*, *ḥirābah*, *khamar*, *riddah*. Ada yang menambah dengan *bugāt* (berontak). Abdullah An-Na’im

<sup>44</sup> <http://greatandre.blogspot.co.id/2011/12/berbagi-paradigma-konsep-hukuman-mati.html?m=1>  
diakses pada tanggal 27 September 2015

<sup>45</sup> A. Hanafi, *Azas-azas*, hlm. 267



dan beberapa pemikir modern menyebut empat yang pertama saja. Menurut An-Na'im, *Hudūd* hanya 4 macam saja: *Zina*, *Qazaf*, *Sariqah* dan *Hirābah*.

### 1) Murtad (*Riddah*)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه البخاري)<sup>46</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Barang siapa yang menukar agamanya (dari Islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.”*

Makna *Riddah* menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut *syara'* ialah putusnya Islam dengan niat kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar mentertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru yang membuat alam.<sup>47</sup> Serta berpaling dari Islam kemudian menjadi mata-mata atau musuh untuk menghancurkan Islam.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.<sup>48</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

<sup>46</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bab Memerangi Penjahat dan Membunuh Orang Murtad. Hadits No. 1231, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 'Abbas

<sup>47</sup> Imron Abu Bakar, *Fathul Qorib* (terjemah), (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 161

<sup>48</sup> A. Hanafi, *Azas-azas...*, hlm. 277

خُلِدُونَ<sup>49</sup>

*Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 217)<sup>50</sup>*

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.<sup>51</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>52</sup>

*Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman , kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman , akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.(Q.S. An-Nahl: 106)<sup>53</sup>*

## 2) Zina

Zina ialah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.

<sup>49</sup> Q.S al-Baqarah (2) : 217

<sup>50</sup> Al-Qur’ān dan terjemahannya, hlm. 35

<sup>51</sup> Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 73

<sup>52</sup> QS. An-Nahl (16) : 106

<sup>53</sup> Al-Qur’ān dan terjemahannya, hlm. 280

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>54</sup>

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al-Isra: 32)<sup>55</sup>*

Untuk jarīmah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan *rajam*. Pelaku zina yang sudah kawin (*muḥṣān*)<sup>56</sup>, sanksinya *dirajam*, yakni dilempari batu sampai mati. Adapun hukuman zina *muḥṣān* yaitu *dirajam* (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.<sup>57</sup>

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawin dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka ia patut mendapatkan hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena Syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fuqohā selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya. Hukuman mati bagi pelaku muḥṣān (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.

### 3) Pembunuhan disengaja

Pembunuhan ada tiga macam :

<sup>54</sup> QS. Al-Isra' (17) : 32

<sup>55</sup> Al-Qur'ān dan terjemahannya, hlm. 286

<sup>56</sup> Zina muḥṣān ialah zina seorang laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat : Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudnya jima dari orang Islam atau Kafir Dzimmi dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu masing-masing harus Islam agamanya.

<sup>57</sup> Imron Abu Bakar, *Fathul Qarib...*, hlm. 136

- a. Benar-benar disengaja. Kata **عَمْدٌ** adalah masdar dari **عَمَدَ** sewazan dengan **ضَرَبَ** . Adapun artinya ialah sengaja.
- b. Benar-benar tidak sengaja.
- c. Disengaja, tapi salah.<sup>58</sup>

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup manusia adalah sangat berharga sehingga jika membunuh satu orang saja dianggap telah membunuh semua orang dan sama halnya jika yang telah menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada di dunia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ<sup>59</sup>

*Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".<sup>60</sup>*

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:

- a. Hukum balas (*qisās*) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang, mempertahankan diri (*jihād*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
- c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam.

<sup>58</sup> *ibid*, hlm. 110

<sup>59</sup> Q.S al-Maidah (5) : 32

<sup>60</sup> Al-Qur'ān dan terjemahannya, hlm.114

- d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman ḥād karena berzina.
- e. Orang merampok/ membegal (*Hirābah*).<sup>61</sup>

Perintah tentang *qiṣāṣ* dalam Al-Qur’ān didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti yang tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>62</sup>

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah: 178)<sup>63</sup>*

Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerian. Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada masa Jahiliyah atau bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kita kini yang disebut masyarakat modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari

<sup>61</sup> Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana...*, hlm. 25

<sup>62</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 178

<sup>63</sup> Al-Qur’ān dan terjemahannya, hlm.28

pihak terhukum).<sup>64</sup>

#### 4) Hukum Gangguan Keamanan ( *Hirābah* )

*Hirābah* berasal dari kata '*al-ḥarbu*' (peperangan). Para 'ulama sepakat bahwa tindakan *hirābah* termasuk dosa besar yang layak dikenai sanksi *ḥād*. *Hirābah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir (dzimmiy maupun harbiy).<sup>65</sup>

Terhadap gangguan keamanan (*Hirābah*) dikenakan empat hukuman, yaitu : hukuman mati biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan serta kaki dan pengasingan . ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>66</sup>

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah: 33)*<sup>67</sup>

Adapun syarat-syarat yang bisa menetapkan, bahwa suatu tindakan disebut tindakan *hirābah* ada tiga syarat :

*Pertama*, lokasi *hirābah* yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di padang rumput yang jauh, di gunung, atau

<sup>64</sup> Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana...*, hlm. 25

<sup>65</sup> Dikutip dari Sayyid Sabiq, dalam karyanya *Fiqh Sunnah 9*, terj. Moh. Nabhan Hussein, (Bandung: Alma'arif, 1990), Hlm. 43

<sup>66</sup> Q.S al-Maidah (5) : 33

<sup>67</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm.114

tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, maka namanya bukan tindak *hirābah*, akan tetapi perampasan biasa. Sebab yang disebut dengan *hirābah* adalah penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. Akan tetapi, bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka tindakan mereka dianggap sebagai *hirābah* dan berhak dijatuhi sanksi had. Ini adalah pendapat mayoritas ‘ulama Fiqh, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan lain-lain.

*Kedua*, pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain. Jika mereka tidak membawa senjata, atau bersenjatakan alat-alat yang —sebenarnya— tidak bisa digunakan untuk membunuh, seperti, tongkat, cambuk, dan lain-lain, maka tindakan mereka tidak disebut dengan *hirābah*.

*Ketiga*, dilakukan dengan terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut *surāq* (pencuri-pencuri). Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjambret.<sup>68</sup>

Jika tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tindakan itu tidak disebut sebagai *hirābah*. Apabila pelaku *hirābah* (*muḥāribīn*) bertaubat sebelum mereka tertangkap, taubat mereka diterima. Mereka juga tidak dikenai sanksi had. Akan tetapi, ia harus menunaikan hak-hak orang yang mereka dzalimi, atau hak-hak anak Adam (*huqūq al-adamiyyīn*). Ini didasarkan pada firman Allah SWT:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>69</sup>

*Artinya* : “Kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, *Sanksi Bagi Perampok*, dikutip dari [https:// konsultasi.wordpress.com/2007/01/26/sanksi-bagi-perampok/](https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/26/sanksi-bagi-perampok/), diakses pada 13 Oktober 2015

<sup>69</sup> Qs. al-Maa'idah (5) : 34

<sup>70</sup> Al-Qur'ān dan terjemahannya, hlm.114

#### D. Tujuan Pemidanaan

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadāt*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'ān dan al-Ḥadīs. Serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>71</sup>

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

##### a. Pencegahan.

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.<sup>72</sup>

Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarīmah*.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup juga merupakan tujuan dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di mana-mana.<sup>73</sup>

##### b. Pendidikan dan Perbaikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku agar ia

<sup>71</sup> Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 138

<sup>73</sup> Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm. 19



menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarīmah bukan karena takut akan hukuman, melainkan kerana kesadaran diri dan kebencian terhadap jarīmah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarīmah*.<sup>74</sup>

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarīmah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap perebuatannya, selain menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.<sup>75</sup>

Perbaikan juga menjadikan hal-hal yang menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *taḥsināt*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar...*, hlm 139

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>76</sup> Topo Santoso, *Membumikan*, hlm. 20

